

# **USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

PT Bank Permata Tbk

## Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
1.	<p><b>Pasal 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.</li> <li>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</li> </ol> <p>A. Kegiatan Usaha Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;</li> <li>b. Memberi kredit;</li> <li>c. Menerbitkan surat pengakuan utang;</li> <li>d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;</li> <li>ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Pasal 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.</li> <li>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</li> </ol> <p>A. Kegiatan Usaha Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;</li> <li>b. Memberi kredit;</li> <li>c. Menerbitkan surat pengakuan utang;</li> <li>d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <b>Surat-surat</b> wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;</li> <li>ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Penyesuaian redaksional ini hanya untuk mengakomodir perubahan pada sistem AHU (Menkumham).</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;</li> <li>iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);</li> <li>v. Obligasi;</li> <li>vi. Surat dagang berjangka waktu 1 sampai dengan 1 (satu) tahun;</li> <li>vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;</li> <li>e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;</li> <li>f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, efek atau sarana lainnya;</li> <li>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;</li> <li>h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</li> <li>i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;</li> <li>j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk suratberharga yang tidak tercatat di bursa efek;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;</li> <li>iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);</li> <li>v. Obligasi;</li> <li>vi. Surat dagang berjangka waktu 1 sampai dengan 1 (satu) tahun;</li> <li>vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;</li> <li>e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;</li> <li>f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, efek atau sarana lainnya;</li> <li>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;</li> <li>h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</li> <li>i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;</li> <li>j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk suratberharga yang tidak tercatat di bursa efek;</li> </ul>	

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;</li> <li>l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;</li> <li>l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
<p>B. Kegiatan Usaha Penunjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip</li> </ul>	<p>B. Kegiatan Usaha Penunjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip</li> </ul>		

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;</p> <p>e. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;</p> <p>f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;</p> <p>e. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;</p> <p>f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>2. <b>Pasal 4 ayat 7:</b></p> <p>Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <p>a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;</p> <p>b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;</p>	<p><b>Pasal 4 ayat 7:</b></p> <p>Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Perubahan Pasal 4 ayat 7 untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau</li> <li>d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</li> </ul>		
3.	<p><b>Pasal 9 ayat 12:</b></p> <p>Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><b>Pasal 9 ayat 12:</b></p> <p>Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham <b>atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan Pasal 23 POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>4. <b>Pasal 9 ayat 13:</b></p> <p>Dalam hal Perseroan melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan terdapat perubahan informasi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><b>Ayat 13 dalam Pasal 9 dihapus dan dipindahkan ke Pasal 14, menjadi Pasal 14 ayat 9:</b></p> <p>Dalam hal Perseroan melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan terdapat perubahan informasi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 Anggaran Dasar <b>namun tidak menyebabkan terjadinya pemanggilan ulang</b>, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum <del>ralat</del> pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><b>Dalam hal Perseroan melakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.</b></p>	<p>Pasal 9 mengatur mengenai Penitipan Kolektif. Maka ayat 13 ini dipindahkan ke Pasal 14 tentang Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ditambahkan setelah ayat 8 menjadi Pasal 14 ayat 9. Dengan demikian Pasal 9 sebelumnya 16 ayat menjadi 15 ayat.</p> <p>Dasar peraturan untuk perubahan ini adalah Pasal 23 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
5.	<b>Pasal 11:</b>		
	1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:	<b>Tambahan satu ayat dalam Pasal 11 setelah ayat kedua. Sehingga Pasal 11 terdiri dari tiga ayat:</b>	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
	a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.	1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:	
	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.	a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.	
	2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.	
		2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	
		3. <b>Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan e- RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</b>	



No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
6.	<p><b>Pasal 12 ayat 1:</b></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p>	<p><b>Pasal 12 ayat 1:</b></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir <b>atau dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi kondisi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p>	Menyesuaikan dengan Pasal 2 POJK 15/2020.
7.	<p><b>Pasal 12 ayat 2 huruf d:</b></p> <p>d. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:</p>	<p><b>Pasal 12 ayat 2 huruf d:</b></p> <p>d. <b>Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan</b></li> <li><b>2. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.</b></li> </ol>	Menyesuaikan dengan Pasal 59 POJK 15/2020.

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>8. <b>Pasal 12 ayat 4:</b></p> <p>Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harus dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>Harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;</li> <li>Harus disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>	<p><b>Pasal 12 ayat 4:</b></p> <p>Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan <b>atau Dewan Komisaris</b>, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harus dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>Harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;</li> <li>Harus disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>	<p>Tambahan pihak yang dapat mengajukan permintaan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 POJK 15/2020.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>9. <b>Pasal 12 ayat 5:</b></p> <p>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p><b>Pasal 12 ayat 5:</b></p> <p>a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi.</p> <p>b. <b>Pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dalam hal:</b></p> <p>i. <b>Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; atau</b></p> <p>ii. <b>Direksi melakukan pengumuman</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
		<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 12.</p>	
10.	<p><b>Belum diatur.</b></p>	<p><b>Tambahan sisipan satu ayat di Pasal 12 setelah Pasal 12 ayat 5 menjadi Pasal 12 ayat 6. Untuk selanjutnya Pasal 12 ayat 6 bergeser menjadi Pasal 12 ayat 7 dan seterusnya.</b></p> <p style="color: red;">6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Pasal 4 ayat 2 POJK 15/2020.</p>
11.	<p><b>Pasal 12 ayat 6:</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima oleh</p>	<p><b>Pasal 12 ayat 7:</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima oleh Dewan Komisaris dikarenakan <b>keadaan sebagaimana Anggaran Dasar. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 POJK 15/2020.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>12. <b>Pasal 12 ayat 7:</b></p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.</p> <p><b>Pasal 12 ayat 8:</b></p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam <b>jangka waktu</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar <b>atau melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 12,</b> pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penyesuaian dengan Pasal 6 ayat 2 POJK 15/2020 serta penyesuaian kalimat.</p>
<p>13. <b>Pasal 12 ayat 8:</b></p> <p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Pasal 12 ayat 9:</b></p> <p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat <b>8</b> Pasal 12 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penyesuaian kalimat.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>14. <b>Pasal 12 ayat 9:</b></p> <p>a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar; dan</li> <li>ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</li> </ol> <p>b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal 12 Anggaran Dasar paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> </ol>	<p><b>Pasal 12 ayat 9:</b></p> <p>a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimany permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar <b>yang tidak diselenggarakan</b>; dan</li> <li>ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</li> </ol> <p>b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat <b>10</b> Pasal 12 Anggaran Dasar paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <b>situs web penyedia e-RUPS;</b></li> <li>ii. <b>situs web Bursa Efek Indonesia; dan</b></li> </ol>	<p>Penyesuaian media pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK 15/2020 serta penyesuaian kalimat.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
15. <b>Pasal 12 ayat 10:</b>  Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.	<b>Pasal 12 ayat 11:</b>  Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak <b>pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.</b>	Penyesuaian pembatasan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK 15/2020.	
16. <b>Belum diatur.</b>	<b>Tambahan 3 ayat baru di Pasal 12 setelah Pasal 12 ayat 11, sehingga menjadi Pasal 12 ayat 12, Pasal 12 ayat 13, dan Pasal 12 ayat 14:</b>  <b>12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 12 yang merupakan permintaan Dewan Komisaris sebagaimana</b>	Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 huruf c POJK 15/2020.	

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
-----	--	-------------------------------	--------------------------------

- dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 atau Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana Pasal 12 ayat 10 huruf a, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal 12 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal 12 telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
14. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal 12, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya.



No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>17. <b>Pasal 13 ayat 2:</b></p> <p>1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harus dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>	<p><b>Pasal 13 ayat 2:</b></p> <p>1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan <b>atau Dewan Komisaris</b>, dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harus dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan</li> <li>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>	<p>Tambahan pihak yang dapat mengajukan permintaan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 POJK 15/2020.</p>
<p>18. <b>Pasal 13 ayat 3:</b></p> <p>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta</b></li> </ol>	<p>Penyesuaian bunyi pasal 13 ayat 3.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<p>sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi.</p> <p>b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.</p>	
<p>19. <b>Belum diatur.</b></p>	<p><b>Tambahan ayat baru setelah Pasal 13 ayat 3, sehingga menjadi Pasal 13 ayat 4:</b></p> <p>4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.</p>	<p>Penyesuaian dengan Pasal 4 ayat 2 POJK 15/2020.</p>	

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
20.	<p><b>Pasal 13 ayat 4:</b></p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 5:</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <b>dari pemegang saham</b> sebagaimana dimaksud pada <b>ayat 3 huruf b Pasal 13</b> Anggaran Dasar diterima oleh Dewan Komisaris. <b>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.</b></p>	<p>Penyesuaian dengan Pasal 5 ayat 4 POJK 15/2020 dan penyesuaian kalimat.</p>
21.	<p><b>Pasal 13 ayat 5:</b></p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 6:</b></p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam <b>ayat 5</b> Pasal 13 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat</p>	<p>Penyesuaian kalimat.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	
<p><b>22. Pasal 13 ayat 6:</b></p> <p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 7:</b></p> <p>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam <b>ayat 6</b> Pasal 13 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penyesuaian kalimat.</p>
<p><b>23. Pasal 13 ayat 7:</b></p> <p>a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 8:</b></p> <p>a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan <b>ayat 5</b> Pasal 13 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum emegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum</p>	<p>Penyesuaian media pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK 15/2020 serta penyesuaian kalimat.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</li> </ul> <p>b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 13 Anggaran Dasar paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia, dan;</li> <li>iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</li> </ul>	<p>Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran <b>Dasar yang tidak diselenggarakan</b>; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</li> </ul> <p>b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 13 Anggaran Dasar paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <b>situs web penyedia e-RUPS;</b></li> <li>ii. <b>situs web Bursa Efek Indonesia; dan</b></li> <li>iii. <b>situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;</b></li> </ul>	
<p><b>24. Pasal 13 ayat 8:</b></p> <p>Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</p>	<p><b>Pasal 13 ayat 9:</b></p> <p>Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak <b>pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Direksi atau</b></p>	<p>Penyesuaian dengan Pasal 8 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
25.	Belum diatur.	<p data-bbox="864 363 1391 427">Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p data-bbox="864 456 1391 549"><b>Tambahan 3 ayat setelah Pasal 13 ayat 9, sehingga menjadi Pasal 13 ayat 10, Pasal 13 ayat 11, dan Pasal 13 ayat 12:</b></p> <p data-bbox="864 580 1391 916">10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 13 yang merupakan permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 atau Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal 13, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</p> <p data-bbox="864 919 1391 1318">11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 8 huruf a Pasal 13 atau jangka waktu 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal 13 telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum</p>	Menyesuaikan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 huruf c POJK 15/2020.

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
		<p style="color: red;">pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.</p> <p style="color: red;">12. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 13, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya.</p>	
<p>26. <b>Belum diatur.</b></p>		<p><b>Penambahan 3 ayat baru setelah Pasal 14 ayat 1, sehingga menjadi Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat 3, dan Pasal 14 ayat 4:</b></p> <p style="color: red;">2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p style="color: red;">3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara:</p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2, Pasal 10 ayat 2, dan Pasal 13 ayat 3 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
-----	--	-------------------------------	--------------------------------

	<p>Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 14 wajib memuat juga informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham; dan</li> <li>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ol> <p>4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	
--	---	--



No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>27. <b>Pasal 14 ayat 2:</b></p> <p>a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mengumumkan kepada para pemegang saham paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasaasing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;</li> </ol> <p>a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> </ol>	<p><b>Pasal 14 ayat 5:</b></p> <p>a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mengumumkan kepada para pemegang saham paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. situs web penyedia e-RUPS;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</li> </ol> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> </ol>	<p>Menyesuaikan media pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 serta menambahkan ketentuan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen sesuai dengan ketentuan Pasal 15POJK nomor 15/2020.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>v. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 2 Pasal 14 Anggaran Dasar, dan acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>v. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, <b>dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, dan acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>d. <b>Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, pengumuman Rapat</b></p>	

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<p>Umum Pemegang Saham juga wajib memuat keterangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan</li> <li>ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ul>	
<p>28. <b>Pasal 14 ayat 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan cara memasang pemanggilan paling kurang melalui:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan;</li> <li>iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Pasal 14 ayat 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan cara memasang pemanggilan paling kurang melalui:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. situs web penyedia e-RUPS;</li> <li>ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</li> </ul> </li> <li>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan paling kurang informasi sebagai berikut:</li> </ul>	<p>Tambahan ketentuan mengenai informasi pelaksanaan e-RUPS dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham serta bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan paling kurang informasi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</li> <li>vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</li> <li>vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham <del>dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik</del> sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan <del>dan/atau e-RUPS dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham</del>; dan</li> <li>vii. <del>informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</del></li> </ul>	

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
29.	<p data-bbox="264 360 846 520"><b>Pasal 14 ayat 4 huruf (c):</b> Usul pemegang saham mengenai acara rapat harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="353 552 846 608">i. Memenuhi persyaratan sebagai berikut</li> <li data-bbox="353 616 846 639">ii. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li data-bbox="353 647 846 703">iii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li data-bbox="353 711 846 799">iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li data-bbox="353 807 846 863">v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li data-bbox="353 871 846 983">vi. usulan mata acara Rapat merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>	<p data-bbox="869 360 1451 520"><b>Pasal 14 ayat 7 huruf (c):</b> Usul pemegang saham mengenai <b>mata</b> acara rapat harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="913 552 1451 919">c. Memenuhi persyaratan sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="958 584 1451 608">i. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li data-bbox="958 616 1451 671">ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li data-bbox="958 679 1451 767">iii. <b>merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</b></li> <li data-bbox="958 775 1451 863">iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li> <li data-bbox="958 871 1451 919">v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> <li data-bbox="913 927 1451 1198">d. <b>Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 14 ini.</b></li> </ul>	<p data-bbox="1473 360 2060 520">Tambahan persyaratan mengenai usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 4 POJK 15/2020 serta penyempurnaan kalimat dalam Anggaran Dasar.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
30.	<p><b>Pasal 14 ayat 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam dalam ayat 3 Pasal 14 Anggaran Dasar.</li> <li>• Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</li> <li>• Ketentuan media pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 14 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>	<p><b>Pasal 14 ayat 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam dalam ayat 6 Pasal 14 Anggaran Dasar.</li> <li>• Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan <b>atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</b></li> <li>• Ketentuan media pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 14 Anggaran</li> </ul>	<p>Menambahkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 3 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
		Dasar mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.	
31.	<p><b>Pasal 15 ayat 3:</b></p> <p>Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk menyampaikan paling kurang hal-hal sebagai berikut pada saat pembukaan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. mata acara rapat;</li> <li>c. pokok-pokok tata tertib yang memuat paling kurang mengenai:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</li> <li>ii. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Pasal 15 ayat 3:</b></p> <p>Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk menyampaikan paling kurang hal-hal sebagai berikut pada saat pembukaan Rapat:</p> <p>A. dsd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. mata acara rapat;</li> <li>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li> <li>d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li> </ul>	Penyesuaian dengan Pasal 39 POJK 15/2020.
32.	<p><b>Pasal 15 ayat 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang</li> </ul>	<p><b>Pasal 15 ayat 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang</li> </ul>	Penyesuaian dengan Pasal 49 POJK nomor 15/2020 dan Pasal 12 ayat 1 POJK 16/2020.

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<p>Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk daridan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris.</p> <p>c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p>	<p>c. Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>f. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p>	



No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>33. <b>Pasal 15 ayat 6:</b></p> <p>a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</li> <li>v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li> </ul>	<p><b>Pasal 15 ayat 6:</b></p> <p>a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</li> <li>v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li> </ul>	<p>Penyesuaian media pengumuman dengan Pasal 52 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>viii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</p> <p>ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>b. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam:</p> <p>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>ii. situs web Bursa Efek Indonesia, dan;</p> <p>iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>viii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</p> <p>ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>b. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam:</p> <p>i. situs web penyedia e-RUPS;</p> <p>ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</p> <p>iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>		

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
34.	<p><b>Pasal 16 ayat 1 huruf c:</b></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d ayat 1 Pasal16 Anggaran Dasar.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 1 huruf c:</b></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d ayat 1 Pasal16 Anggaran Dasar.</p>	<p>Menyesuaikan kalimat dengan isi Pasal 20 ayat 1 POJK 15/2020.</p>
35.	<p><b>Pasal 16 ayat 1 huruf e:</b></p> <p>Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, waktu penyelenggaraan, pemanggilan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 1 huruf e:</b></p> <p>Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, waktu penyelenggaraan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh <del>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal</del> Otoritas Jasa Keuangan. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Menyesuaikan kalimat dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 POJK 15/2020.</p>
36.	<p><b>Pasal 16 ayat 2:</b></p> <p>Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 2:</b></p> <p>a. Pemegang saham <del>dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum</del></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 28 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<p>Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata.</p>	<p>Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>a. Dalam hal kuasa diberikan oleh pemegang saham dengan surat kuasa, maka surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan tidak menguangi peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata.</p> <p>b. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>37. <b>Pasal 16 ayat 5:</b></p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 5:</b></p> <p>a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>Menyesuaikan dengan pasal 30 POJK 15/2020.</p>	

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, maka yang dapat menjadi penerima kuasa meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li> <li>ii. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>iii. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li> </ul> </li> <li>c. Penerima kuasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Cakap menurut hukum; dan</li> <li>ii. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>38. Pasal 16 ayat 8:</b></p> <p>Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 8:</b></p> <p>Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. <b>Ketentuan ini juga berlaku untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Umum</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus ditolak.</li> </ul>	<p>Pemegang Saham kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus ditolak.</li> </ul>	
39.	<p><b>Belum diatur.</b></p>	<p><b>Tambahan 1 ayat setelah ayat 11 menjadi Pasal 16 ayat 12:</b></p> <p>Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 16 Anggaran Dasar juga berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.</p>	<p>Tambahan ayat dalam Pasal 16 setelah ayat 11 yang mengatur mengenai kuorum untuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3 POJK 15/2020.</p>
40.	<p><b>Pasal 16 ayat 11 huruf d:</b></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 11 huruf d:</b></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh <del>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal</del> Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Menyesuaikan kalimat dengan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>41. <b>Pasal 17 ayat 5:</b></p> <p>Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan oleh Perseroan, untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.</li> <li>• Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>	<p><b>Pasal 17 ayat 5:</b></p> <p>Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan oleh Perseroan, untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.</li> <li>• <del>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</del></li> </ul>	<p>Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Direksi yang mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Direksi yang mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</li> </ul>	
<p>42. <b>Pasal 18 ayat 5 huruf a dan f:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan butir (e) bagian B ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini;</li> <li>b. meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam butir (a) bagian A ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> </ul>	<p><b>Pasal 18 ayat 5 huruf a dan f:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah <b>dan/atau</b> bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan butir (e) bagian B ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini;</li> <li>b. meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam butir (a) bagian A ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, <b>dan/atau</b> yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> </ul>	<p>Menyempurnakan kalimat dengan menambahkan tanda (/) pada kata dan/atau.</p>



No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>43. <b>Pasal 18 ayat 8:</b></p> <p>8. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; dan</li> </ul>	<p><b>Pasal 18 ayat 8:</b></p> <p>8. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung <b>setelah</b> Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; dan</li> </ul>	<p>Menyesuaikan kalimat dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 POJK 15/2020.</p>

No. Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat 8 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat 8 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh <del>Kepala</del> Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>44. <b>Pasal 20 ayat 6:</b></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam</li> </ul>	<p><b>Pasal 20 ayat 6:</b></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam</li> </ul>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>

No.	Pasal Anggaran Dasar yang Saat Ini Berlaku	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Dasar Perubahan Anggaran Dasar
<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.</li> <li>• Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>	<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.</li> <li>• <del>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</del></li> </ul>		